



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN SATUAN TUGAS
PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberantasan produksi dan/ atau peredaran obat dan makanan ilegal serta bahan berbahaya untuk Pangan di Kabupaten Brebes perlu membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengaman Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
13. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Tanggal 14 Oktober 2014);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 61);
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/138 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian dan/atau Lembaga Negara Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Brebes.
6. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.
7. Obat dan makanan Ilegal adalah obat termasuk obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan serta makanan yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya.
8. Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.
9. Bahan berbahaya adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pembentukan dan pelaksanaan Satgas di Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas di Kabupaten Brebes.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Susunan Organisasi;
- c. Tugas dan fungsi;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pengawasan dan pengendalian;
- f. Pelaporan; dan
- g. Kerjasama.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Kabupaten Brebes.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal adalah :
 - a. pembina;
 - b. penasehat ;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bidang – bidang;
 - f. anggota.
- (2) Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. bidang pencegahan dan penangkalan;
- b. bidang pengawasan dan penegakan hukum.

Pasal 8

Anggota sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

- b. Instansi Vertikal di Kabupaten Brebes, paling sedikit terdiri dari unsur kepolisian dan kejaksaan.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Tugas Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Daerah adalah melaksanakan pencegahan dan pengawasan terkait peredaran Obat dan Makanan Ilegal di Kabupaten Brebes.

Pasal 10

Fungsi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal adalah :

- a. melaksanakan koordinasi upaya pencegahan, penangkalan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan ilegal dan bahan berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
- c. meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan / atau masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan terkait sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan ilegal;
- e. melaksanakan kegiatan operasi penertiban sarana produksi dan / atau distribusi obat dan makanan ilegal;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 11

Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Daerah melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap sarana dan / atau pelaku yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemberantasan obat dan makanan ilegal Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Daerah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Ketua Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (3) Apabila diperlukan Bupati sewaktu-waktu dapat meminta laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).

BAB X KERJASAMA

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 dapat bekerjasama dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Juni 2018
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP.19590211 198703 1 005